

	PT. DETEKSI ENERGI NASIONAL			
	SOP PELAKSANAAN SERTIFIKASI			
	Nomor Dokumen	DEN-SOP-09	Tanggal Terbit	10 JULI 2022
	Nomor Revisi	00	Halaman	Page 1 of 1

PENERBITAN SERTIFIKAT

1. Tenaga teknik terkait membuat laporan hasil kegiatan inspeksi dan dievaluasi serta ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik terkait.
2. Setelah dievaluasi dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik terkait selanjutnya mengajukan mengajukan kepada Direktorat Jenderal Kelistrikan.
3. Setelah nomor registrasi diperoleh penanggung jawab teknik terkait menggandakan laporan hasil inspeksi 2 (dua) rangkap,:
 - 1(satu) laporan untuk direktorat jenderal kelistrikan,
 - 1 (satu) laporan copy untuk pihak pemohon/pelanggan disertai dengan Sertifikat Laik Operasi yang telah ditandatangani oleh direktur utama,
 - 1(satu) laporan untuk arsip lembaga inspeksi (soft copy).
4. Penyelesaian Pembayaran PNBPN dan Cetak Sertifikat Laik Operasi
5. Sebelum laporan dan sertifikat laik operasi diserahkan kepada pelanggan/pemohon, direktur pemasaran menginformasikan kepada manajer keuangan untuk membuat dan mengirimkan invoice (tagihan)/pelunasan kepada pemohon,
6. Setelah invoice (tagihan) dibayarkan, maka sertifikat laik operasi dan laporan hasil uji dikirimkan kepada pemohon.

Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 1 Juli 2023

PT DETEKSI ENERGI NASIONAL



Direktur Utama,
MUNIR AHMAD